

Tantangan Regulasi Pajak dalam Ekonomi Digital di Indonesia (Kasus Transaksi E-Commerce)

Desy Marisi Josephine^{1*}, Sylvia Fettry Elvira Maratno²

¹⁻² Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: 6042301059@student.unpar.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the challenges of tax regulations in Indonesia's digital economy, focusing on e-commerce transactions. The method used is a descriptive qualitative approach with literature review techniques. Secondary data was obtained from scientific journals, official government reports, and relevant laws and regulations. The results indicate that the value of Indonesian e-commerce transactions will reach IDR 487 trillion by 2024, with a cumulative growth of 137% over the past five years. However, 84.21% of digital transactions take place outside formal marketplace platforms, making them difficult for tax authorities to monitor. The main challenges identified include: (1) difficulty monitoring cross-platform digital transactions; (2) low tax compliance among digital MSMEs, with more than 900,000 taxpayers failing to meet their tax obligations; (3) cross-border tax jurisdiction issues; and (4) limited capacity of technology-based oversight systems. This study concludes that adaptive tax policies, expansion of the tax collection system through digital platforms, increased tax literacy, and strengthening of technology-based oversight systems are needed to enhance the effectiveness of tax regulations in Indonesia's digital economy.*

Keywords: Digital Economy; E-Commerce; MSMEs; Tax Compliance; Tax Regulations.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan regulasi perpajakan dalam ekonomi digital di Indonesia dengan fokus pada transaksi e-commerce. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi kepustakaan. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai transaksi e-commerce Indonesia mencapai Rp487 triliun pada tahun 2024, dengan pertumbuhan kumulatif 137% dalam lima tahun terakhir. Namun, 84,21% transaksi digital berlangsung di luar platform marketplace formal sehingga sulit dipantau oleh otoritas pajak. Tantangan utama yang teridentifikasi meliputi: (1) kesulitan pengawasan transaksi digital lintas platform; (2) rendahnya kepatuhan pajak UMKM digital, di mana lebih dari 900.000 wajib pajak belum memenuhi kewajiban perpajakan; (3) permasalahan yurisdiksi perpajakan lintas negara; serta (4) keterbatasan kapasitas sistem pengawasan berbasis teknologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan kebijakan perpajakan yang adaptif, perluasan sistem pemungutan pajak melalui platform digital, peningkatan literasi perpajakan, serta penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk meningkatkan efektivitas regulasi perpajakan dalam ekonomi digital di Indonesia

Kata kunci: E-Commerce; Ekonomi Digital; Kepatuhan Pajak; Regulasi Perpajakan; UMKM.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi signifikan dalam aktivitas ekonomi global, yang ditandai dengan munculnya ekonomi digital. Salah satu manifestasi utama dari ekonomi digital adalah pertumbuhan pesat transaksi e-commerce yang memungkinkan proses perdagangan dilakukan secara daring tanpa batasan geografis (Laudon & Traver, 2021).

Di Indonesia, pertumbuhan e-commerce menunjukkan tren yang sangat signifikan. Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi e-commerce meningkat dari Rp205,5 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp487,01 triliun pada tahun 2024, dengan pertumbuhan kumulatif sebesar 137%. Lebih lanjut, Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik E-Commerce 2024 mencatat nilai transaksi yang lebih besar, yakni Rp1.288,93 triliun, karena memasukkan

transaksi melalui media sosial dan aplikasi pesan instan yang mendominasi 84,21% dari total transaksi digital. Jumlah pengguna e-commerce pun terus bertumbuh dari 38 juta pada tahun 2020 menjadi 65 juta pada tahun 2024, dan diproyeksikan mencapai 99 juta pada tahun 2029 (Kementerian Perdagangan RI, 2024).

Pertumbuhan ini membuka potensi besar bagi penerimaan pajak negara. Namun demikian, karakteristik transaksi digital yang bersifat lintas wilayah dan tidak memiliki kehadiran fisik (*physical presence*) menimbulkan tantangan mendasar bagi sistem perpajakan konvensional. Sistem perpajakan yang selama ini dirancang untuk ekonomi berbasis lokasi fisik mengalami kesulitan dalam menjangkau, mengidentifikasi, dan memungut pajak dari transaksi digital yang dinamis (OECD, 2020).

Pemerintah Indonesia telah merespons dengan menerbitkan sejumlah regulasi, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang PMSE, PMK No. 60/PMK.03/2022 tentang PPN atas transaksi digital, UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, hingga PMK No. 37 Tahun 2025 yang menunjuk marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22. Meskipun demikian, data DJP tahun 2024 menunjukkan bahwa hanya sekitar 653.000 dari 1,6 juta wajib pajak UMKM yang menyetorkan PPh final, mengindikasikan masih luasnya celah kepatuhan pajak di sektor digital.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis perkembangan transaksi e-commerce dalam ekonomi digital di Indonesia; (2) mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam penerapan regulasi pajak terhadap transaksi e-commerce; dan (3) menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan regulasi perpajakan pada sektor e-commerce Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena tantangan regulasi perpajakan dalam ekonomi digital, khususnya pada transaksi e-commerce di Indonesia (Creswell, 2014). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data meliputi jurnal ilmiah, buku referensi, laporan resmi pemerintah (DJP, Kementerian Perdagangan RI, BPS), serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kasus negatif untuk menguji kesesuaian antara hipotesis

dengan fenomena yang ditemukan dalam literatur, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kritis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Transaksi E-Commerce dalam Ekonomi Digital di Indonesia

Perkembangan transaksi e-commerce di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat signifikan. Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi e-commerce meningkat dari Rp205,5 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp487,01 triliun pada tahun 2024, dengan pertumbuhan kumulatif sebesar 137% dalam kurun waktu lima tahun (Kontan.co.id, 2025).

Tabel 1. Nilai Transaksi E-Commerce Indonesia Tahun 2019-2024.

Tahun	Nilai Transaksi	Pertumbuhan
2019	Rp205,5 triliun	0 %
2020	Rp266,3 triliun	29.59%
2021	Rp401,1 triliun	50.62%
2022	Rp476,3 triliun	18.75%
2023	Rp453,75 triliun	-4.73%
2024	Rp487,01 triliun	7.33%

Sumber: Bank Indonesia & Kontan.co.id (2025)

Lonjakan tertinggi terjadi pada tahun 2021, yakni sebesar 50,62% dibandingkan tahun sebelumnya, yang sebagian besar didorong oleh perubahan perilaku masyarakat akibat pandemi Covid-19. Meskipun pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan sebesar 4,73%, nilai transaksi kembali pulih dan tumbuh sebesar 7,33% pada tahun 2024.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik E-Commerce 2024 mencatat angka yang lebih besar, yakni Rp1.288,93 triliun dengan pertumbuhan 17,08% secara tahunan. Perbedaan angka ini disebabkan oleh cakupan BPS yang memasukkan seluruh transaksi berbasis platform digital, termasuk transaksi melalui media sosial dan aplikasi pesan instan, yang mencapai 84,21% dari total nilai transaksi. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas perdagangan digital di Indonesia justru berlangsung di luar ekosistem marketplace formal yang selama ini menjadi fokus pengawasan pajak (BPS, 2025).

Dari sisi pengguna, Kementerian Perdagangan RI mencatat bahwa jumlah pengguna e-commerce meningkat 69% dalam lima tahun terakhir, dari 38 juta pada tahun 2020 menjadi 65 juta pada tahun 2024, dan diproyeksikan akan mencapai 99 juta pada tahun 2029 (Kementerian

Perdagangan RI, 2024). Indonesia juga tercatat sebagai pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2024 dengan nilai net merchandise value sebesar US\$64 miliar atau 42,6% dari total nilai penjualan kawasan ASEAN (Cube Asia, 2024).

Temuan ini mendukung hipotesis pertama penelitian (H1) bahwa perkembangan ekonomi digital berpengaruh positif terhadap munculnya tantangan regulasi perpajakan. Semakin luasnya ekosistem digital, semakin kompleks pula struktur transaksi yang harus dijangkau oleh sistem perpajakan.

Tantangan Penerapan Regulasi Pajak terhadap Transaksi E-Commerce

Hasil studi kepustakaan mengidentifikasi lima tantangan utama dalam penerapan regulasi perpajakan pada sektor e-commerce di Indonesia, sebagai berikut.

Kesulitan Pengawasan Transaksi Digital

Mayoritas transaksi e-commerce di Indonesia (84,21%) berlangsung di luar platform marketplace formal, yakni melalui media sosial dan aplikasi pesan instan (BPS, 2025). Kondisi ini menciptakan celah pengawasan yang signifikan karena sistem integrasi data antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan platform digital masih dalam tahap pengembangan. Vientiany et al. (2024) menegaskan bahwa belum optimalnya integrasi sistem menyebabkan pengawasan transaksi digital tidak berjalan secara menyeluruh, sehingga potensi penghindaran pajak masih tinggi.

Rendahnya Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Digital

Data DJP tahun 2024 menunjukkan bahwa hanya sekitar 653.000 dari 1,6 juta wajib pajak UMKM yang menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) final. Artinya, lebih dari 900.000 pelaku usaha yang mayoritas berbasis online belum berkontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan asumsi margin bersih 10-20%, potensi pendapatan yang tidak tercatat dapat mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan temuan Tifani dan Fuadah (2025) yang menyatakan bahwa rendahnya literasi perpajakan menjadi faktor determinan utama dalam rendahnya kepatuhan pajak pelaku usaha e-commerce.

Permasalahan Yurisdiksi Perpajakan Lintas Negara

Transaksi e-commerce yang melibatkan platform internasional seperti Amazon, eBay, dan Alibaba mempersulit penentuan subjek pajak dan mekanisme pemungutan. Beberapa perusahaan multinasional memanfaatkan celah regulasi dengan mendaftarkan entitas hukum di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga kewajiban pajak yang dibayarkan ke Indonesia menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Hal ini selaras dengan pernyataan OECD

(2020) bahwa digitalisasi ekonomi menimbulkan tantangan mendasar dalam penentuan yurisdiksi perpajakan dan lokasi penciptaan nilai ekonomi.

Keterbatasan Kapasitas Sistem Pengawasan Berbasis Teknologi

Implementasi sistem Coretax yang dimulai per 1 Januari 2025 masih menghadapi berbagai gangguan teknis. DJP menghadapi kesulitan dalam mendata 27 juta pelaku UMKM yang telah beralih ke ranah digital (DJP, 2022). Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi di DJP menjadi faktor penghambat dalam pemantauan dan penegakan kepatuhan pajak di sektor digital (Vientiany et al., 2024).

Risiko Perpindahan Transaksi ke Saluran Informal

Kebijakan PMK No. 37 Tahun 2025 yang mewajibkan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 berpotensi mendorong sebagian penjual berpindah ke saluran yang tidak terpantau, seperti siaran langsung (live streaming) di media sosial atau transaksi langsung. Kondisi ini menjadi tantangan baru yang bersifat dinamis: seiring regulasi baru diterbitkan untuk menutup satu celah, tantangan bergeser ke area lain yang belum terjangkau kebijakan (DJP, 2025).

Upaya Peningkatan Efektivitas Regulasi Perpajakan pada Sektor E-Commerce

Berdasarkan hasil studi kepustakaan dan analisis terhadap kebijakan yang telah berlaku, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas regulasi perpajakan pada sektor e-commerce di Indonesia.

Penunjukan Platform sebagai Pemungut Pajak (Withholding System)

PMK No. 37 Tahun 2025 yang menunjuk marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 merupakan langkah maju dalam memperluas basis pajak digital. Model ini memastikan pajak langsung dipotong sebelum dana masuk ke rekening penjual, sehingga meminimalkan potensi penghindaran. Berdasarkan kalkulasi DJP, jika hanya 10% dari total transaksi e-commerce (Rp487 triliun) dipungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5%, potensi penerimaan dapat mencapai Rp2,4 triliun per tahun (DJP, 2025). Ke depan, kebijakan serupa perlu diperluas ke platform sosial commerce yang saat ini mendominasi transaksi digital.

Integrasi Data Real-Time antara Platform Digital dan DJP

Pengintegrasian data transaksi secara real-time antara platform e-commerce dan sistem DJP merupakan prasyarat utama dalam pengawasan pajak digital yang efektif. Penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam analisis data transaksi dapat membantu mengidentifikasi wajib pajak yang belum patuh. OECD (2020) mengakui bahwa digitalisasi administrasi perpajakan berpotensi meningkatkan efisiensi pengawasan apabila diintegrasikan secara optimal ke dalam sistem ekonomi digital.

Peningkatan Literasi dan Edukasi Perpajakan Digital

Rendahnya literasi perpajakan menjadi akar dari rendahnya kepatuhan pajak pelaku UMKM digital (Tifani & Fuadah, 2025). Program edukasi perpajakan yang memanfaatkan media sosial, kolaborasi dengan influencer digital, dan penyederhanaan prosedur pelaporan pajak diperlukan untuk menjangkau pelaku usaha, khususnya generasi muda yang mendominasi ekosistem e-commerce Indonesia (Kementerian Perindustrian RI, 2025).

Stabilisasi dan Optimalisasi Sistem Coretax

Coretax merupakan tulang punggung reformasi administrasi perpajakan Indonesia yang diproyeksikan dapat meningkatkan tax ratio hingga mencapai 12%. Stabilisasi sistem ini, disertai dengan integrasi NIK sebagai NPWP, akan memperluas basis data wajib pajak digital dan mempermudah pengawasan lintas platform. Target peningkatan tax ratio dari 10,4% pada tahun 2024 menuju lebih dari 13% pada tahun 2028 sangat bergantung pada keberhasilan transformasi digital administrasi perpajakan ini (MUC Consulting, 2025).

Penyelarasan Kebijakan Pajak Digital pada Level Internasional

Indonesia perlu aktif berpartisipasi dalam kerangka OECD/G20 Pillar One dan Pillar Two untuk mengatasi tantangan yurisdiksi perpajakan lintas negara. Penerapan ketentuan pajak minimum global dan aturan pembagian hak pemajakan atas perusahaan multinasional digital akan memastikan bahwa perusahaan tersebut membayar pajak secara adil di yurisdiksi tempat nilai ekonomi diciptakan, termasuk Indonesia (OECD, 2020).

Analisis Kasus Negatif dalam Pengujian Hipotesis Penelitian

Pendekatan analisis kasus negatif digunakan untuk menguji konsistensi hipotesis dengan menemukan kasus-kasus yang berpotensi menyangkal atau memodifikasi hipotesis yang diajukan.

Tabel 2. Hasil Analisis Kasus Negatif dalam Pengujian Hipotesis Penelitian.

Hipotesis	Bukti Mendukung	Temuan Pembanding	Kesimpulan
H1 : Ekonomi digital berpengaruh positif terhadap tantangan regulasi pajak	Perkembangan model bisnis digital menciptakan struktur transaksi yang tidak terjangkau sistem pajak konvensional (OECD, 2020)	Di sisi lain, OECD (2020) sendiri mengakui bahwa digitalisasi administrasi perpajakan berpotensi meningkatkan efisiensi pengawasan apabila diintegrasikan secara optimal ke dalam sistem ekonomi digital	Perkembangan ekonomi digital meningkatkan kompleksitas tantangan regulasi perpajakan, meskipun digitalisasi juga berpotensi mendukung efektivitas pengawasan apabila diimplementasikan secara optimal.
H2 : Transaksi e-commerce berpengaruh positif terhadap tantangan	84,21% transaksi digital terjadi di luar marketplace dan sulit dipantau (BPS, 2025)	PMK 37/2025 mulai menjangkau marketplace; tantangan bergeser ke platform informal	Meningkatnya transaksi e-commerce memperparah kesenjangan antara kapasitas pengawasan pajak dan

regulasi pajak		dinamika perdagangan digital, meskipun regulasi terus berkembang untuk menutup celah yang ada.	
H3: X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap tantangan regulasi pajak	Kombinasi keduanya menciptakan ekosistem yang kompleks lintas platform dan lintas negara	Sinergi pemerintah-platform melalui PMK 37/2025 (Kementerian Keuangan RI, 2025) dan Coretax (DJP, 2025) mulai mengurangi celah pengawasan	Perkembangan ekonomi digital dan transaksi e-commerce secara bersama-sama menciptakan ekosistem perpajakan yang semakin kompleks, meskipun upaya sinergi pemerintah dan platform digital mulai menunjukkan hasil.

Secara keseluruhan, ketiga hipotesis penelitian (H1, H2, dan H3) mendapat dukungan dari data dan literatur yang ada. Analisis kasus negatif menunjukkan bahwa tantangan regulasi pajak dalam ekonomi digital bersifat dinamis: setiap kebijakan baru yang diterbitkan berhasil menutup satu celah, namun sekaligus mendorong munculnya tantangan baru di area yang belum terjangkau regulasi. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Perkembangan ekonomi digital melalui transaksi e-commerce memberikan peluang sekaligus tantangan bagi sistem perpajakan di Indonesia. Nilai transaksi e-commerce yang mencapai Rp487 triliun pada tahun 2024 mencerminkan besarnya potensi penerimaan pajak yang belum teroptimalkan.

Tantangan utama yang teridentifikasi adalah: (1) kesulitan pengawasan transaksi digital yang mayoritas terjadi di luar marketplace; (2) rendahnya kepatuhan pajak UMKM digital dengan lebih dari 900.000 pelaku usaha belum memenuhi kewajiban perpajakan; (3) permasalahan yurisdiksi perpajakan lintas negara; serta (4) keterbatasan kapasitas sistem pengawasan berbasis teknologi. Ketiga hipotesis penelitian (H1, H2, H3) didukung oleh data empiris, dengan catatan bahwa tantangan bersifat dinamis seiring perkembangan ekosistem digital.

Untuk meningkatkan efektivitas regulasi perpajakan, diperlukan: perluasan sistem pemungutan pajak melalui platform digital, integrasi data real-time antara DJP dan platform e-commerce, peningkatan literasi perpajakan bagi pelaku UMKM digital, stabilisasi Coretax, serta penyelarasan kebijakan pada level internasional. Penelitian ini menegaskan pentingnya

sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menciptakan sistem perpajakan yang efektif, adil, dan berkelanjutan di era ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik e-commerce 2024*. BPS RI.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approach* (4th ed.). Sage Publications.
- Cube Asia. (2024). *Indonesia e-commerce market: Growth, insights, challenges and prospects*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Pengertian pajak*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025a). *Penundaan pemungutan PPh Pasal 22 marketplace hingga Februari 2026*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025b). *Simak! PMK 37/2025: Pengelola platform lokapasar kini pungut PPh Pasal 22*.
- Google, Temasek, & Bain & Company. (2024). *e-Conomy SEA 2024 report*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan*.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE)*.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2024). *Laporan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE)*.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2025). *Pacu penguasaan pasar domestik, Kemenperin tingkatkan literasi digital IKM*.
- Kontan.co.id. (2025). *Transaksi e-commerce Indonesia 2019–2024*.
- Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2021). *E-commerce 2021: Business, technology, society*. Pearson Education.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage Publications.
- MUC Consulting. (2025). *Tax ratio 2025 ditargetkan antara 11,2%–12%, lembaga pajak dibenahi*.
- Munthe, T. D. (2024). Pemanfaatan e-commerce dalam penerimaan pajak. *Jurnal Perpajakan*, 6(1). <https://doi.org/10.54248/jurnalperpajakan.v6i1.4953>
- Nazir, M. (2014). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *Tax challenges arising from digitalisation: Economic impact assessment*. OECD Publishing.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)*.

- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Risandhi, D. N., Ketut, I. G., & Najicha, F. U. (2024). Efektivitas pengaturan hukum pajak e-commerce terhadap peningkatan penerimaan pajak di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(2). <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i2.154>
- Rochmat Soemitro. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tifani, N. L., & Fuadah, L. L. (2025). Determinasi kepatuhan pajak dalam e-commerce. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. <https://doi.org/10.59086/jam.v4i1.667>
- Vientiany, D., Chairani, M., Imaniah, M., & Nurhidayah. (2024). Tantangan dan peluang dalam implementasi sistem pajak online di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(4), 734–745. <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1895>
- We Are Social, & Meltwater. (2024). *Digital 2024: Indonesia*.